

**PANITIA LELANG MITRA KERJASAMA PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN BLORA**

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 900/1083/2020**

Dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Blora pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora akan mengadakan Lelang Mitra Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**IDENTITAS PEKERJAAN**

**A. Nama Kegiatan**

Pengelolaan Retribusi Parkir kendaraan di tepi jalan umum di Kabupaten Blora Lelang Pemilihan Mitra Kerjasama.

**B. Pelaksana Kegiatan**

Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora, Kantor UPT Terminal dan Parkir Jalan Gatot Subroto KM 4,6 Blora Tep. (0296) 531302 Website : [dinrumkimhub.blorakab.go.id](http://dinrumkimhub.blorakab.go.id)

**C. Obyek Kegiatan**

Lelang Mitra Kerjasama akan dilaksanakan berdasarkan wilayah di Kabupaten Blora sebagai berikut :

- Wilayah I : Kecamatan Blora, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Banjarejo dan Kecamatan Jepon  
Wilayah II : Kecamatan Cepu, Kecamatan Sambong dan Kecamatan Jiken.  
Wilayah III : Kecamatan Kunduran, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Todanan dan Kecamatan Japah.  
Wilayah IV : Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Kedungtuban  
Wilayah V : Kecamatan Jati dan Kecamatan Kradenan.

**D. Ketentuan dan Tata Tertib Pelaksanaan Kegiatan Lelang**

- D.1 Dapat di ikuti oleh Perusahaan Berbadan Hukum CV. Maupun PT. Yang bergerak di bidang jasa parkir atas nama pribadi / sendiri dengan membawa e-KTP/ akta perusahaan berbadan hukum dan NPWP yang berlaku;
- D.2 Peserta lelang wajib deposit uang pendaftaran lelang sebesar Rp. 2.000.000,- apabila peserta tidak memenangkan lelang deposit uang penawaran akan di kembalikan;
- D.3 Peserta yang sudah dinyatakan sebagai pemenang bila mengundurkan diri maka uang deposit tidak kembali;
- D.4 Pemenang lelang di tentukan dari nilai penawaran tertinggi di setiap wilayah obyek kegiatan;

D.5 Obyek Parkir yang tidak di ikut sertakan yaitu

- Lapangan Kridosono karena masih dalam tahan renovasi dan evaluasi
- Jalan Nasional dan Jalan Provinsi  
( Kecuali Pasar, Pusat Perdagangan, Pusat Pelayanan Masyarakat, dan Area Publik )

**E. Tanggung Jawab Pemenang Kegiatan Lelang**

Pemenang lelang diwajibkan untuk menyelesaikan tanggung jawab penyetoran retribusi parkir ke KAS Daerah melalui bendahara penerimaan pembantu UPT Terminal dan Parkir Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan.

**F. Waktu Pengumuman**

Pengumuman

Hari/tanggal : Rabu s/d Minggu, 23 Desember 2020 s/d 27 Desember 2020.

Keterangan : Pengumuman dapat di lihat papan pengumuman di kantor DINRUMKIMHUB dan Kantor Bidang Perhubungan dan di akses melalui website : [dinrumkimhub.blorakab.go.id](http://dinrumkimhub.blorakab.go.id)

**G. Pelaksanaan Lelang**

Hari / tanggal : Senin, 28 Desember 2020

Waktu : 09.00 Wib - Selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Bidang Perhubungan Jalan Gatot Subroto KM 4,6 Blora Tep. (0296) 531302

**H. Jangka Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 364 (Tiga ratus enam puluh empat) Hari Kalender,

Mulai : 2 Januari 2021

Selesai : 31 Desember 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN  
DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BLORA,

PRATIKTO NUGROHO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19690617 199009 1 002

**TATA TERTIB PELAKSANAAN LELANG MITRA KERJASAMA  
PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

Ketentuan dan Tata Tertib Pelaksanaan Kegiatan Lelang :

1. Lelang diadakan dengan sistem lelang terbuka untuk umum, tidak melalui tulisan kertas;
2. Dapat di ikuti oleh Perusahaan Berbadan Hukum CV. Maupun PT. Yang bergerak di bidang jasa parkir atas nama pribadi / sendiri dengan membawa e-KTP/ akta perusahaan berbadan hukum dan NPWP yang berlaku;
3. Peserta lelang wajib deposit uang penawaran lelang sebesar Rp. 2.000.000,- apabila peserta lelang kalah deposit uang penawaran akan di kembalikan;
4. Peserta Lelang mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia;
5. Peserta lelang tidak bisa mencabut harga penawaran yang yang telah disampaikan;
6. Pemenang lelang di tentukan dari nilai penawaran tertinggi di setiap wilayah obyek parkir;
7. Peserta yang sudah dinyatakan sebagai pemenang bila mengundurkan diri maka uang deposit tidak kembali;
8. Obyek Parkir yang tidak di ikutsertakan yaitu :
  - Lapangan Kridosono masih dalam tahan renovasi dan evaluasi
  - Jalan Nasional dan Jalan Provinsi( Kecuali Pasar, Pusat Perdagangan, Pusat Pelayanan Masyarakat, dan Area Publik )
9. Pemenang Lelang Berkewajiban :
  - Membayar uang retribusi parkir Wilayah yang di menangkan pada saat lelang;
  - Menyetorkan 50% ( lima puluh persen ) dari harga lelang paling lambat 1 ( satu ) Minggu setelah tanggal penetapan Pemenang Lelang;
  - Menyetorkan 50 % ( lima puluh persen ) sisa/pelunasan pembayaran nilai lelang sebagaimana dimaksud pada angka 1 ( satu ) pada tanggal 5 ( lima ) bulan Juli Tahun 2021 ( dua ribu dua puluh satu );
  - Membayar retribusi pengelolaan parkir sesuai batas waktu yang telah di tentukan;
  - Memberikan fasilitas penunjang petugas parkir berupa seragam rompi dan topi;

- Memberikan Tunjangan Hari Raya kepada petugas parkir;
- Pemenang lelang tetap menggunakan jasa petugas parkir yang sudah ada apabila mengganti jasa petugas parkir, pemenang lelang wajib berkoordinasi dengan UPT Terminal dan Parkir dan akan dilakukan evaluasi;
- Mengelola parkir wilayah sebagaimana dalam Pasal 1 dengan baik sesuai PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR KENDARAAN DI TEPI JALAN UMUM;

10. Semua yang hadir untuk ikut menjaga ketertiban pada saat lelang berjalan;

11. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.